



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**

**PERATURAN BUPATI DOMPU**

**NOMOR 35 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DOMPU**

**DAN**

**KEPUTUSAN BUPATI DOMPU**

**NOMOR 840/309/ORG/ 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DOMPU**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**BAGIAN ORGANISASI KETATALAKSANAAN DAN APARATUR  
TAHUN 2019**



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

- secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
  7. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompu.
  9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
  10. Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau unit kerja PNS.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan OPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
  15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-Ls adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA OPD.
  17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada PNS.
- (2). Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi PNS.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar pertimbangan pemberian TPP;
- b. pemberian dan besaran pembayaran TPP;
- c. pemotongan TPP;
- d. pengelolaan data dan pembayaran TPP; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

BAB V

PEMBERIAN DAN BESARAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 5

- (1). TPP diberikan kepada PNS.
- (2). TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila:
  - a. melaksanakan tugas belajar;
  - b. masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  - c. melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
  - d. ditetapkan sebagai tersangka/tahanan Jaksa atau Polisi;
  - e. diberhentikan sementara karena diduga melakukan tindak pidana;
  - f. dipekerjakan pada instansi/daerah lain, BUMD, dan sekolah swasta;
  - g. pindahan dari daerah/instansi lain yang belum ditempatkan secara defenitif di OPD;
  - h. PNS daerah/instansi lain yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh daerah/instansi lain tersebut; dan
  - i. melaksanakan masa persiapan pensiun.
- (3). TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

Pasal 6

- (1). Dalam rangka pemberian TPP, PNS wajib melakukan rekam kehadiran.
- (2). PNS dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti bersama.

#### Pasal 7

- (1). Perekaman kehadiran pegawai dilakukan dengan menggunakan perangkat absensi elektronik atau absensi manual.
- (2). Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan:
  - a. apabila unit kerja belum mampu menyediakan perangkat absensi elektronik;
  - b. apabila terjadi kerusakan perangkat absensi elektronik; dan
  - c. pelaksanaan upacara.
- (3). Format absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Besaran TPP yang diberikan setiap bulan berdasarkan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### PEMOTONGAN TPP

##### Pasal 9

- (1). TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pemotongan apabila PNS:
  - a. terlambat masuk kerja dan/atau tidak apel masuk;
  - b. pulang kerja lebih awal dan/atau tidak apel pulang;
  - c. tidak hadir tanpa keterangan;
  - d. tidak mengikuti upacara;
  - e. melaksanakan izin yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - f. tidak mengajar khusus pejabat fungsional guru; dan
  - g. tidak menghadiri undangan Bupati pada kegiatan pemerintah selain upacara.
- (2). Pemotongan TPP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3). Pemotongan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

### BAB VII

#### PENGELOLAAN DATA DAN WAKTU PEMBAYARAN

##### Pasal 10

- (1). Pengelolaan TPP pada OPD dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2). Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rekapitulasi kehadiran setiap awal bulan berikutnya;
  - b. menyusun rekapitulasi pemotongan TPP; dan
  - c. menyusun daftar penerimaan TPP.
- (3). Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh kepala sub bagian yang menangani urusan kepegawaian dan disahkan oleh kepala OPD.

- (4). Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c ditanda tangani oleh kepala sub bagian yang menangani urusan keuangan dan disahkan oleh kepala OPD.
- (5). Format rekapitulasi kehadiran, rekapitulasi pemotongan TPP, dan daftar penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagaimana tercantum pada Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V.

#### Pasal 11

- (1). TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan setiap bulan.
- (2). Pembayaran TPP dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berkenaan, khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (3). TPP dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan, dengan ketentuan bagi PNS Golongan III (Tiga) ke atas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah netto yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1). Kepala OPD/Unit Kerja mengajukan SPP dan SPM-Ls TPP kepada PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- (2). Pengajuan SPP dan SPM-Ls TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (3). Pengajuan SPP dan SPM-Ls TPP oleh Kepala OPD/Unit Kerja untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan tersebut.
- (4). PPKD menerbitkan SP2D setelah dokumen lengkap dan sah.

#### Pasal 13

PNS yang mengalami mutasi, pembayaran TPP memperhatikan kondisi objektif sesuai jabatan dan tempat bertugas.

#### Pasal 14

Apabila diduga terjadi manipulasi data yang terkait dengan dasar pembayaran TPP, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 15

PNS yang terbukti melakukan manipulasi data, dikenakan sanksi pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang berhak diterima dan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN TPP

#### Pasal 16

TPP dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Dompu pada DPA masing-masing OPD.



BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1). Selain TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Besaran Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 31 Juli 2019

  
BUPATI DOMPU,  
  
H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 01 Agustus 2019

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

  
H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 201

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DAFTAR HADIR PEGAWAI

OPD/Unit Kerja :  
 Hari/Tanggal :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Masuk/Pulang Kerja		Keterangan (Izin, Sakit, Cuti, TL, TB, lainnya)
			Pukul	Tanda Tangan	
1					
2					
dst.					

Daftar Pegawai yang diberikan dispensasi tidak mengikuti apel pagi:


- ..... NIP. .... Keterangan .....
- ..... NIP. .... Keterangan .....

Catatan:

- Cuti dibuktikan dengan surat cuti.
- Tugas Luar dibuktikan dengan perintah tugas.
- Sakit dan Izin mempedomani Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS


PENANGGUNG JAWAB  
 ABSEN

NAMA  
NIP



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI DOMPU**  
**NOMOR 35 TAHUN 2019**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**  
**BESARAN POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP)**

No.	URAIAN	Persentase (%) Potongan dari TPP	Keterangan
1	1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan	4	
2	1 (satu) kali tidak mengikuti apel pagi dan/atau terlambat masuk kerja	2	
3	1 (satu) kali tidak mengikuti apel pulang dan/atau pulang kerja lebih awal	2	
4	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara kenaikan bendera dalam rangka HUT RI 17 Agustus	10	
5	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka HUT RI 17 Agustus	10	
6	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara hari besar nasional lainnya selain HUT RI 17 Agustus	5	
7	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara bendera tiap hari senin	2	
8	1 (satu) hari izin yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	2	
9	1 (satu) jam tidak mengajar khusus pejabat fungsional guru	2	
10	1 (satu) kali tidak menghadiri undangan Bupati pada kegiatan pemerintahan selain upacara (kegiatan keagamaan, pawai budaya, dan kegiatan pemerintahan lainnya)	2	


  
**BUPATI DOMPU,**  
**H. BAMBANG M. YASIN**

PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR 35 TAHUN 2019  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

REKAPITULASI PEMOTONGAN TPP

OPD/Unit Kerja :  
 Bulan :

Hari Kerja : (.....) hari


No	Nama/NIP	Tidak Apel Masuk/Pagi		Tidak Apel Pulang/Sore		Tidak Hadir Tanpa Keterangan		Sakit		Izin		Tidak Mengikuti Upacara Hari Senin		Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional		Jumlah Pengurangan (%)
		Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
1																
2																
dst.																

KEPALA OPD .....

Kepala Sub Bagian yang  
 menangani urusan  
 keuangan,

NAMA  
NIP

NAMA  
NIP



LAMPUAH V  
 PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR 35 TAHUN 2019  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

OPD/Unit Kerja :  
 Bulan :

Hari Kerja : (.....) hari

DAFTAR PENERIMAAN TPP

No.	Nama/NIP	Besar TPP Sesuai Standar/Bulan (Rp.)	Jumlah Pengurangan (%)	Besar Pemotongan (Rp.)	Jumlah TPP (Rp.)	PPh 21 (Rp.)	Jumlah Terima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5 (3x4%)	6 (3-5)	7	8 (6-7)	8
1								
2								
dst.								

KEPALA OPD .....

Kepala Sub Bagian yang  
 menangani urusan  
 keuangan,

NAMA  
 NIP

NAMA  
 NIP





PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 840/309/ORG/ 2019  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI KETATALAKSANAAN DAN APARATUR  
TAHUN 2019



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 840/309/ORG/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Dompus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);




14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan berdasarkan jabatan:
- Pejabat Struktural khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, diberikan berdasarkan eselonering;
  - Pejabat Pelaksana non eselon diberikan berdasarkan golongan; dan
  - Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pejabat Fungsional Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah, dan Pejabat Fungsional lainnya diberikan sesuai beban kerja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 19 Agustus 2019



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 840/309/ORG/2019  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DOMPU

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PERBULAN

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	
- Eselon II.a	Rp. 10.000.000,-
- Eselon II.b	Rp. 5.000.000,-
2. Pejabat Administrator	
- Eselon III.a	Rp. 2.000.000,-
- Eselon III.b	Rp. 1.750.000,-
3. Pejabat Pengawas	
- Eselon IV.a	Rp. 1.000.000,-
- Eselon IV.b	Rp. 900.000,-
4. Pejabat Pelaksana	
- Golongan IV dan III	Rp. 500.000,-
- Golongan II dan I	Rp. 450.000,-
5. Pejabat Fungsional	
- Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD):	
a. Jenjang Madya (IV/c)	Rp. 2.000.000,-
b. Jenjang Madya (IV/a-IV/b)	Rp. 1.750.000,-
c. Jenjang Muda (III/c-III/d)	Rp. 1.000.000,-
d. Jenjang Pertama (III/a-III/b)	Rp. 900.000,-
- Fungsional Pengawas Sekolah	Rp. 750.000,-
- Fungsional Guru	
a. Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Guru Bimbingan dan Konseling/konselor	Rp. 450.000,-
b. Fungsional Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Rp. 800.000,-
- Fungsional lainnya	Rp. 500.000,-

  
BUPATI DOMPU,  
H. BAMBANG M. YASIN